



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMBAR
DENGAN ACARA PENETAPAN KESEPAKATAN SUBSTANSI
RTRW TAHUN 2023-2043 DAN PENYAMPAIAN
NOTA PENGANTAR 3 RANPERDA
SENIN, 3 JUNI 2024**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT.
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA
BARAT.
YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda :

1. Penetapan Substansi Ranperda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.
2. Penyampaian Nota Pengantar 3 (tiga) Yaitu Ranperda Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Senin 3 Juni 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Peraturan Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan selain Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna ini dimana telah hadir lebih dari setengah dari jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati:

Sesuai dengan tahapan penetapan Ranperda RTRW yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD, Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043, untuk dibahas dan mendapatkan kesepakatan bersama terhadap substansi Ranperda RTRW

tersebut yang akan menjadi dasar untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri terkait.

Pada prinsipnya, pembahasan substansi dari Ranperda RTRW, merupakan hal yang sangat strategis dalam tahapan penetapan Ranperda RTRW, oleh karena menyangkut dengan hal-hal pokok yang akan diatur dalam RTRW, baik terhadap tujuan, sasaran, kebijakan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arah pemanfaatan ruang serta substansi lainnya, yang akan diatur dalam RTRW termasuk di dalamnya kondisi dan kearifan local dalam mendukung pengelolaan tata ruang yang dapat memberikan manfaat kepada Masyarakat.

Sesuai dengan tahapan penetapan Ranperda RTRW, sebelum Pemerintah Daerah mengajukan persetujuan substansi kepada Menteri terkait, terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

Berhubung substansi dari Ranperda RTRW merupakan inti utama dari Ranperda RTRW yang akan dimintakan persetujuannya kepada Menteri, maka Panitia Khusus melakukan pembahasannya secara mendalam dan

komprehensif dengan memperhatikan sinkronisasinya dengan RTRW Nasional, RTRW Kabupaten/Kota, dokumen perencanaan daerah lainnya serta kondisi dan karakteristik daerah, sehingga memakan waktu yang cukup lama melewati alokasi yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

Dari pembahasan yang mendalam dan komprehensif tersebut, Panitia Khusus telah berhasil menetapkan 13 substansi pokok dan beberapa catatan lain terkait substansi yang akan dituangkan nanti dalam Kesepakatan bersama RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 yang akan dimintakan persetujuannya kepada Kementerian terkait.

Disamping itu diharapkan juga OPD terkait segera melengkapi bahan sesuai Notulensi Asistensi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042 Nomor : 34/NOTULEN-200.13.PB.05.02/X/2022 yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada Kepala Dinas BMCKTR melalui surat Nomor: PB.05.01/488-200.13/XI/2022

tentang Penyampaian Notulensi Asistensi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan pula pendapat akhir fraksinya terhadap substansi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.

Pada prinsipnya, Fraksi-Fraksi dapat menyetujui 13 substansi dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus dan disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan beberapa catatan dan masukan yang akan menjadi satu kesatuan dengan hasil pembahasan Panitia Khusus.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah rampungnya pembahasan terhadap substansi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018, Panitia Khusus akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna.

Untuk itu kepada Sdr. Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus, kami persilahkan.

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr.Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah dapat menerima hasil pembahasan substansi yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus tersebut ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Substansi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 hasil pembahasan Panitia Khusus tersebut, selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Untuk itu, diminta kepada Sekretaris DPRD, membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tentang Substansi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.

Untuk lebih demokratisnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD dimaksud, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota Dewan yang telah dapat memberikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD dimaksud, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 9/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Kespakatan Substansi

Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Substansi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043, maka dilanjutkan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu Kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan !

.....

(Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat)

.....

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan maksud Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, substansi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat yang disepakati oleh DPRD

dan Pemerintah Daerah, agar disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi.

Sehubungan dengan permintaan persetujuan substansi tersebut, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikannya, agar DPRD dapat dilibatkan nanti dalam pembahasan lintas sektor, yang akan dilakukan oleh Menteri dan pihak terkait.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disepakatinya substansi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043, maka kita mintakan juga pendapat atau sambutan Gubernur. Untuk mengefektifkan pelaksanaan rapat paripurna ini, maka penyampaian sambutan/pendapat Gubernur kita satukan saja nanti dengan menyampaikan Nota Pengantar 3 (tiga) Ranperda.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disepakatinya Substansi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043, maka kita masuk pada agenda kedua,

yaitu Penyampaian Nota Pengantar 3 (tiga) yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

Sebelum Sdr. Gubernur menyampaikan Nota Pengantarnya, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan 3 (tiga) Ranperda tersebut, sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
 - a. Masa Jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024 atau lebih kurang 2 (dua) bulan lagi. Sesuai dengan tahapan dan penjadwalan kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, cukup banyak agenda yang harus dituntaskan pembahasan dan penetapannya oleh Anggota DPRD periode Tahun 2019-2024, yaitu

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024.

- b. Menurut hemat kami, pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, sebaiknya juga dibahas dan ditetapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode Tahun 2019-2024. Apabila pembahasan dan penetapannya dilakukan oleh Anggota DPRD Periode Tahun 2024-2029, berpotensi terjadi keterlambatan, oleh karena efektifnya Anggota DPRD Periode Tahun 2024-2029 dapat melaksanakan tugas, setelah dibentuknya alat kelengkapan dan ditetapkan Pimpinan DPRD definitif.
- c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan sisa anggaran atau SILPA. Perlu kita pahami bersama, bahwa Pertanggungjawaban APBD merupakan sarana untuk mengevaluasi secara menyeluruh penggunaan dan pelaksanaan program,

kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam APBD. Pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kita juga melihat efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan APBD serta mengukur anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja program dan kegiatan yang dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, perlu kita sandingkan nanti dengan LHP BPK, untuk melihat aspek efektivitas, efisiensi dan akuntabilitasnya serta LKPJ untuk melihat capaian kinerja program dan kegiatan yang dapat diwujudkan.

2. Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
 - a. Sesuai dengan tahapan penyusunan dan pembahasan RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, DPRD Bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Rancangan Awal RPJPD Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda RPJPD.

- b. Secara umum, dalam Rancangan Awal RPJPD tersebut, telah disepakati visi, misi, kebijakan, sasaran pokok yang akan ditampung dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Namun perlu kita pahami bersama, bahwa kebijakan dan sasaran pokok yang terdapat dalam Rancangan Awal tersebut, masih perlu kita dalami kembali dalam penyusunan Ranperda RPJPD, oleh karena muatannya sebagian besar ditentukan langsung oleh Pemerintah.
- c. Meskipun ada amanat untuk penyelelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJMN sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, namun tentu ini harus juga memperhatikan kondisi, kebutuhan dan karakteristik

daerah, agar RPJPD tersebut nanti dapat dilaksanakan.

- d. Berhubung pembahasan Ranperda RPJPD dilakukan bersamaan dengan pembahasan Ranperda RTRW, maka kami menyarankan untuk dilakukan kajian dan pembahasan yang mendalam terkait dengan penyamaan periodisasi antara RPJPD dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat.
3. Ranperda tentang Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu ranperda yang termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:19/SB/Tahu 2023.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan memberikan jasa

penjaminan kredit kepada koperasi dan UMKM, memberdayakan koperasi dan UMKM, memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi daerah khususnya mengurangi kemiskinan pengangguran, menjaga stabilitas perekonomian serta peningkatan penyaluran kredit produktif

- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah dilakukan pengharmonisasian oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati ;

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar terhadap Penyampaian pengantar 3 (tiga) Ranperda tersebut. Selanjutnya, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Sdr. Gubernur untuk dapat menyampaikan Nota Pengantar terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut, termasuk juga penyampaian sambutan/pendapatnya terhadap Substansi Ranperda RTRW yang telah disepakati tadi.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda dan Sambutan/Pendapat Gubernur terhadap Substansi RTRW.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap 3 Ranperda dan Sambutannya terhadap Substansi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Kita sama-sama telah mendengar dan menyimak dengan seksama, Nota Pengantar terhadap 3 (tiga) Ranperda oleh Sdr. Gubernur, yaitu tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

Dari Nota Pengantar dan bahan-bahan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan 3 (tiga) Ranperda dimaksud, tentu kita sudah dapat memahami latarbelakang, sasaran dan muatan yang terdapat pada 3 (tiga) Ranperda tersebut.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, terhadap Ranperda yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi akan menyampaikan pula Pandangan Umum Fraksinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat mendalami muatan dari 3 (tiga) Ranperda dimaksud, agar dapat merumuskan Pandangan Umum Fraksi yang komprehensif, tajam dan dapat melengkapi muatan ke 3 (tiga) Ranperda tersebut.

Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, Fraksi-Fraksi perlu melihat bagaimana pelaksanaan dan penggunaan APBD Tahun 2023 secara lebih tajam, baik dari aspek efesinsi, efektifitas,

transparansi dan akuntabilitas termasuk dampak dan manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat.

Demikian juga terhadap Ranperda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang akan menentukan kemana daerah ini di bawa pada 20 tahun ke depan. Perlu dilihat secara tajam, apakah visi, misi, kebijakan, sasaran pokok yang terdapat dalam Ranperda tersebut, telah sejalan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah untuk mewujudkannya.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan disepakati substansi Ranperda RTRW dan disampaikan Nota Pengantar terhadap 3 (tiga) Ranperda oleh Pemerintah Daerah, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum rapat paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan “ Alhamdulillahhirabbilalami “ rapat paripurna kita pada hari ini, secara resmi kami tutup.

***Terima kasih
Billahitaufioqwalhidayah
Wss.wr,wb***